



WALIKOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka dipandang perlu mengatur suatu pedoman terkait Ruang Terbuka Hijau Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kawasan konservasi, kehutanan, pertamanan, lingkungan hidup, atau penelitian dan pengembangan.

5. Ruang

5. Ruang Terbuka Hijau Publik, selanjutnya disingkat RTH Publik adalah ruang terbuka yang ditetapkan dan disediakan untuk kepentingan publik dengan ciri utama adanya penempatan komponen utama RTH dan komponen penunjang RTH, dengan fungsi sebagai penyelarasan dan penyangga kelestarian lingkungan hidup.
6. Komponen utama RTH adalah semua jenis tumbuhan yang dapat ditempatkan di dalam sebuah RTH Publik.
7. Komponen penunjang RTH adalah semua bentuk sarana/prasarana atau fasilitas layanan yang dapat disediakan di dalam sebuah RTH.
8. Unit RTH Publik adalah satuan luas dari sebuah RTH Publik yang memiliki luas 400 meter persegi atau lebih, yang berada satu hamparan lahan.
9. Kelompok RTH Publik adalah gabungan dari semua RTH Publik yang memiliki luas kurang dari 400 meter persegi, yang berada pada satu Kelurahan.
10. Taman Tegak RTH Publik adalah taman yang dibangun pada sebuah wadah yang berdiri (tegak) untuk penempatan komponen utama RTH, dengan luas tertentu.
11. Jalur hijau adalah RTH Publik yang areanya berada di sisi jalan, salah satu atau keduanya, yang secara fisik menyatu dengan badan jalan atau dengan trotoar jalan.
12. Pedestarian adalah RTH yang areanya berada di sisi jalan, salah satu atau keduanya, yang secara fisik terpisah dari badan jalan atau dari trotoar jalan.
13. Jenis asli adalah jenis-jenis pohon yang belum mengalami rekayasa genetika, atau merupakan jenis yang membawa sifat keturunan yang masih murni.
14. Bioregion Wallacea dan Papuasiasia adalah biogeografi tumbuhan dan/atau satwa yang Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan RTH Publik dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis dan operasional terkait dengan penetapan dan pengelolaan RTH Publik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan dan pengelolaan RTH Publik adalah untuk mengakselerasi pencapaian visional Daerah sebagai Kota Hijau, agar terwujud ruang perkotaan di Daerah yang mendukung perkembangan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan RTH Publik meliputi pengaturan mengenai:

- a. fungsi dan penyediaan RTH Publik;
- b. komponen RTH Publik;
- c. pemanfaatan RTH Publik; serta
- d. kewajiban dan larangan.

BAB III FUNGSI RTH PUBLIK

Pasal 5

RTH Publik merupakan lahan yang pemilikan dan/atau penguasaannya berada di bawah Pemerintah Daerah atau lembaga pemerintahan lainnya, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai RTH.

Pasal

Pasal 6

RTH Publik memiliki fungsi sebagai ruang terbuka untuk kepentingan ekologi, sosial-budaya, pendidikan, kesehatan dan rekreasi, untuk kepentingan layanan jasa lingkungan bagi warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah.

BAB IV PENYEDIAAN RTH PUBLIK

Pasal 7

- (1) Penyediaan RTH Publik dilakukan melalui kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak non-pemerintah.
- (2) Selain penyediaan melalui kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan RTH Publik dapat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan penyediaan RTH Publik secara tersendiri.
- (3) RTH Publik yang disediakan ditetapkan dalam bentuk Unit RTH Publik atau Kelompok RTH Publik.

Pasal 8

- (1) Unit RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah satuan luas sebuah RTH Publik yang berdiri sendiri, dengan pengelolaan yang dilakukan secara tersendiri oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah jumlah satuan luas dari beberapa RTH yang berada pada satu wilayah Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan RTH Publik dilakukan melalui:
 - a. setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH paling kurang 10% dari lahan yang ditetapkan sesuai rencana tapak (site plan);
 - b. setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 8 (delapan) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada salah satu sisinya, dengan lebar pedestrian paling-kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
 - c. setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 15 (lima belas) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada kedua sisinya, dengan lebar pedestrian paling kurang 3 (tiga) meter;
 - d. setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
 - e. bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau lebih, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan lahan RTH pengganti di tempat lain, dengan luas sebesar 20% dari luas lahan usahanya;
 - f. bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non-lahan/nonpermanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri (*vertical-garden*) atau taman atap (*roof-garden*), dengan luas disesuaikan kondisi dan kebutuhan; dan
 - g. pembangunan kawasan industri yang memiliki luas paling kurang 50 hektar, wajib ditetapkan RTH Hutan Kota di sekelilingnya (sebagai green belt/sabuk hijau), kecuali pada sisi yang terdapat jalan primer, dengan lebar RTH paling kurang 10 meter.

(2) Bagi

- (2) Bagi setiap pembangunan prasarana atau sarana berupa gedung komersial/usaha/perkantoran/layanan publik, atau perusahaan pengembang kawasan perumahan, wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan, dan RTH tersebut harus ditetapkan dalam site plan dan dibangun bersamaan dengan pembangunan fisik perumahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan bagi terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 10

Dalam hal penyediaan lahan RTH Publik dilakukan melalui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana oleh pihak perorangan atau badan usaha, dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pihak pelaksana pembangunan melaporkan kepada Pemerintah Daerah penyisihan lahan seluas 20 % sesuai dengan rencana tapak, dengan lokasi yang terletak pada posisi dan akses yang layak sebagai RTH Publik;
- b. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelaksana pembangunan melakukan pengukuran lahan yang disisihkan untuk RTH, dengan melibatkan pihak terkait, paling kurang 2 (dua) orang dari masing-masing pihak;
- c. dibuatkan Berita Acara penyerahan lahan dari pelaksana pembangunan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat luas lahan berdasarkan hasil pengukuran, serta membuat rencana kerja pembangunan ruang terbuka hijau dimaksud yang disetujui oleh Pemerintah Daerah;
- d. berdasarkan Berita Acara penyerahan lahan, Pemerintah Daerah melakukan pensertifikatan atas lahan RTH yang telah diserahkan-terimakan, dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah;
- e. setelah selesai pensertifikatan atau pada saat proses pensertifikatan dilakukan, pihak pelaksana pembangunan melakukan pembangunan fisik RTH di atas lahan yang telah diserahkan-terimakan, dengan rencana dan volume pekerjaan sesuai rencana kerja dan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. setelah pembangunan fisik RTH selesai, RTH diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, dan ditetapkan sebagai RTH Publik.

Pasal 11

- (1) Penyediaan RTH Publik melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, hanya dilakukan apabila lokasi lahan 20% tersebut memiliki nilai sama dengan luasan paling-kurang 400 (empat ratus) meter persegi.
- (2) Penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Unit RTH Publik.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat pengalokasian lahan 20 % yang nilai luasannya kurang dari 400 (empat ratus) meter persegi, tidak ditetapkan sebagai unit RTH Publik.
- (2) Terhadap alokasi lahan yang termasuk kategori dimaksud pada ayat (1), hanya dapat ditetapkan sebagai Kelompok RTH Publik.

Pasal 13

- (1) Penetapan RTH Publik berupa Hutan Kota di setiap Kecamatan dilakukan melalui koordinasi para Lurah di wilayah Kecamatan terkait penentuan letak lokasi RTH Publik dimaksud, dengan menyusun perencanaan bersama.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan RTH Publik berupa Hutan Kota di setiap Kelurahan melalui koordinasi para Lurah dengan tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan terkait penentuan letak lokasi RTH Publik dimaksud, dengan menyusun perencanaan bersama.

Pasal 14

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selain terkait dengan letak lokasi, juga harus memuat mengenai rencana kerja pembangunan fisik RTH Publik dimaksud, yang meliputi status lahan, pembiayaan, pengerjaan fisik dan jadwal waktu pembangunannya secara fisik.
- (2) Hasil perencanaan dari para Lurah dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat, dan apabila mendapatkan persetujuan dari Camat, maka rencana kerja pembangunan RTH Publik dimaksud dimintakan masukan dari warga masyarakat melalui konsultasi publik.
- (3) Hasil konsultasi publik menjadi bahan dalam perencanaan akhir pembangunan RTH Publik berupa Hutan Kota di Kecamatan atau di Kelurahan, diajukan konsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait dan selanjutnya diusulkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 15

- (1) Camat bersama para Lurah mengidentifikasi wilayah Kelurahan yang tidak memungkinkan untuk pembangunan RTH Publik dalam bentuk Hutan Kota.
- (2) Pada Kelurahan yang telah teridentifikasi tidak memungkinkan pembangunan Hutan Kota, Camat dan Lurah terkait menetapkan titik lokasi pembangunan RTH Publik dalam bentuk taman tegak (*vertical garden*), dan selanjutnya menyusun perencanaan.
- (3) Hasil perencanaan dikonsultasikan dengan warga masyarakat yang berada di titik lokasi taman tegak, serta dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perencanaan dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 16

- (1) Setiap lokasi mata air dan area genangan air permanen, yang memenuhi persyaratan fisik, sosial-budaya, dan ekologi, ditetapkan sebagai RTH Publik, dengan area sempadan paling rendah 6 meter dari pusat mata air atau tepi genangan air, paling kurang pada kedua sisinya.
- (2) Pada area sempadan sungai ditetapkan lokasi-lokasi tertentu sebagai RTH Publik, yaitu pada lokasi yang masih alami, pada salah satu atau kedua sisi sungai, dengan luas paling kurang 10.000 meter persegi.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait, Camat, dan Lurah yang di wilayahnya terdapat mata air, area genangan air permanen atau dilewati aliran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melakukan identifikasi titik lokasi RTH Publik dalam bentuk sempadan sungai.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyusun perencanaan terkait pembangunan RTH Publik dalam bentuk lokasi mata air, area genangan air, dan area sempadan sungai.
- (3) Perencanaan dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dengan warga masyarakat di lokasi rencana RTH Publik, dan selanjutnya diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) Pada lokasi yang dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana, atau pada lahan yang memiliki kemiringan 40% atau lebih, dalam hal memungkinkan secara sosial dan fisik, dapat ditetapkan sebagai RTH Publik, dengan luas paling kurang 30% dari keseluruhan kawasan rawan bencana.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan penelitian atas kawasan rawan bencana untuk menentukan lokasi RTH Publik yang dibangun, melakukan koordinasi dengan Camat Lurah terkait, perangkat daerah terkait, serta membuka ruang untuk konsultasi publik.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyusun rencana kerja pembangunan RTH Publik, dan selanjutnya diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV KOMPONEN RTH PUBLIK

Pasal 20

- (1) Setiap RTH Publik harus memiliki komponen RTH yang meliputi komponen utama dan komponen penunjang, yang ditetapkan dengan memperhatikan fungsi dan tujuan dari pembangunan ruang terbuka hijau.
- (2) Komponen utama RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman dalam semua bentuk, yang harus ditempatkan selaras dengan bentuk masing-masing RTH Publik.
- (3) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah semua material yang bukan tanaman, yang harus ditempatkan selaras dengan bentuk masing-masing RTH Publik.
- (4) Perbandingan penempatan antara komponen utama dengan komponen penunjang, berdasarkan luas keseluruhan RTH Publik, adalah komponen utama persentasenya harus lebih besar dari pada komponen penunjang.

Pasal 21

Penyediaan komponen utama RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, atau dikerjasamakan dengan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau.

Pasal 22

- (1) Pihak yang dilibatkan dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memiliki kemampuan untuk menjalankan hak-biak pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang dilibatkan dalam kerjasama harus berkedudukan di Daerah.

Pasal 23

- (1) Penempatan komponen utama khusus untuk RTH Publik berupa pedestrian dan jalur hijau, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk RTH Hutan Kota dan RTH Taman ditanami dengan jenis pohon lokal, atau jenis pohon yang mewakili bioregion Wallacea dan Papuasias, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. setiap RTH Publik dalam bentuk pedestrian dan jalur hijau ditanami hanya dengan satu jenis pohon, yang jenisnya berbeda dengan jenis pohon pada pedestrian atau jalur hijau lainnya;

c. penentuan

- c. penentuan unit pedestrian atau jalur hijau didasarkan pada panjang jalan, atau berdasarkan pada penyebutan nama jalan; dan
 - d. jenis-jenis komponen utama RTH Publik untuk pedestrian dan jalur hijau diutamakan yang memiliki daya dukung ekologi tinggi, memberikan kemanfaatan kepada warga masyarakat tanpa mengancam kelestarian pohon.
- (2) Komponen utama RTH dalam bentuk pohon, yang ditanam harus memiliki tinggi paling rendah 2 (dua) meter pada saat penanaman.
 - (3) Pemerintah Daerah menetapkan jenis-jenis pohon yang mewakili bioregion Wallacea dan Papuasiasia, untuk dijadikan acuan penyediaan komponen utama RTH Publik.

Pasal 24

Penanaman komponen utama RTH Publik dalam bentuk pohon, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Hutan Kota, jarak tanam 4 (empat) meter, dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk prasarana/utilitas umum;
- b. untuk taman disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan, kecuali untuk pedestrian dan jalur hijau ditetapkan jarak tanam 6 (enam) meter dengan memperhatikan arus mobilitas keluar-masuk warga penghuni tepi jalan;
- c. untuk arboretum, jarak tanam 4 (empat) meter;
- d. untuk area pengaman, jarak tanam 3 (tiga) meter;
- e. untuk konservasi diatur sesuai ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian terhadap setiap komponen utama RTH Publik dalam bentuk pohon, yang telah mencapai tinggi paling kurang 5 meter.
- (2) Komponen utama berupa pohon tersebut diklasifikasikan sesuai tipe karakter jenisnya, dan diberi register dan kode tertentu.
- (3) Nomor register dan kode tertentu untuk setiap pohon dibuat dalam bentuk plat logam dan dilekatkan di batang pohon, pada tempat yang mudah terlihat dan aman dari pengrusakan.
- (4) Data komponen utama diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Pasal 26

Pengaturan komponen penunjang RTH Publik dalam bentuk sarana/fasilitas penghubung ditetapkan sebagai berikut:

- a. jalan umum internal RTH, paling lebar 5 (lima) meter, tanpa trotoar, tidak termasuk selokan, dengan bahan beton atau aspal;
- b. jalan setapak internal RTH paling lebar 1 (satu) meter, tidak termasuk selokan, dengan bahan beton, *paving block*, aspal, atau semen biasa;
- c. jalan pedestrian paling sempit 2,5 meter dan paling lebar 3,5 meter, dengan 50% di tengah untuk pejalan kaki, dan masing-masing 25% di sisi kanan dan kiri untuk komponen utama RTH; dan
- d. komponen penunjang selain dalam bentuk sarana/fasilitas penghubung, diatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB

BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
RTH PUBLIK

Pasal 27

- (1) Pengelolaan RTH Publik merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengelolaan RTH Publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kecuali bagi RTH Konservasi yang memiliki ketentuan pengelolaan tersendiri.

Pasal 28

Dalam pengelolaan RTH Publik, Pemerintah Daerah menetapkan program-program yang terkait dengan:

- a. penyediaan komponen utama RTH, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip RTH untuk tujuan konservasi;
- b. penataan RTH dalam bentuk pengubahan, pengurangan atau penambahan komponen utama RTH;
- c. komponen penunjang RTH sesuai dengan kebutuhan masing-masing RTH, dengan tetap memperhatikan keselarasannya dengan fungsi RTH;
- d. pemanfaatan RTH untuk warga masyarakat umum;
- e. pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- f. pembinaan dan pemberdayaan warga masyarakat dalam pengelolaan RTH.

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan RTH Publik yang bersifat umum, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. memelihara dan mengamankan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
 - b. membuka RTH untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat, baik secara komersial maupun non-komersial;
 - c. menyediakan sarana/fasilitas pelayanan yang layak terhadap warga masyarakat pemakai jasa RTH; dan
 - d. melakukan revitalisasi RTH secara berkala.
- (2) Dalam pengelolaan RTH Publik yang bersifat khusus, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan kelembagaan pengelola;
 - b. menyediakan profil dan prospektus RTH;
 - c. menyediakan pusat pelayanan (*service centre*); dan
 - d. menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan standar bagi warga masyarakat pemakai jasa RTH tertentu.

Pasal 30

- (1) Semua bentuk RTH Publik diharuskan memiliki komponen penunjang RTH sesuai dengan bentuk dan kondisi masing-masing RTH.
- (2) Untuk setiap RTH Publik diwajibkan menyediakan komponen penunjang berupa sarana dalam bentuk :
 - a. pagar atau batas pengaman area;
 - b. jalan, atau jalan setapak;
 - c. layanan air bersih, MCK;
 - d. tempat sampah/pengolahan sampah; dan
 - e. peralatan keselamatan/kesehatan.
- (3) Selain sarana yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula disediakan sarana dalam bentuk:
 - a. pusat informasi layanan;
 - b. gedung/tempat persinggahan/istirahat (*guest house, rest house*);
 - c. papan petunjuk;

d.gazebo

- d. gazebo, tempat duduk; dan
- e. layanan website atau perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan RTH Publik oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang bersifat rekreatif, promotif, atau usaha jasa lingkungan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan/memasang komponen-komponen penunjang RTH sesuai dengan kebutuhan usaha dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga keselarasannya dengan fungsi RTH.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap UKM/PK5 yang berada di dalam wilayah bias RTH.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam pengelolaan RTH Publik.
- (2) Kerjasama pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemanfaatan RTH dalam bentuk usaha pemanfaatan jasa lingkungan; atau
 - b. kerjasama pengembangan RTH dalam bentuk penyediaan komponen utama RTH atau pemeliharaan RTH.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peniadaan atau pemusnahan komponen utama RTH Publik pada pedestrian dan jalur hijau, dalam hal terdapat bukti bahwa komponen utama tersebut sudah tidak layak, mengalami atau menimbulkan kerusakan atau mati, atau dapat membahayakan keselamatan orang, properti, atau fasilitas umum.
- (2) Khusus untuk komponen utama berupa pohon pada RTH Publik, peniadaan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penebangan.
- (3) Penebangan dilakukan oleh Perangkat Daerah atau pihak lain yang ditunjuk, dengan izin dari Walikota.
- (4) Dalam hal keadaan sangat mendesak, khususnya terkait dengan ancaman terhadap keselamatan orang, izin penebangan dapat diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penataan komponen utama RTH Publik berupa pohon, atau karena adanya ancaman bahaya terhadap fasilitas umum, dapat dilakukan pengurangan atau pemangkasan pada bagian-bagian tertentu dari komponen utama dimaksud.
- (2) Pengurangan atau pemangkasan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau oleh pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Dalam hal pengurangan atau pemangkasan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu memohon izin kepada Perangkat Daerah, serta melakukan pengurangan atau pemangkasan sesuai petunjuk dan di bawah pengawasan Perangkat Daerah.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang yang memasuki dan memanfaatkan RTH Publik wajib untuk menjaga keterpeliharaan kawasan RTH beserta semua isinya, sesuai dengan tata cara yang ditentukan, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kawasan RTH;
- b. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kawasan RTH sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. membantu Pemerintah Daerah di dalam pengwasan, pengamanan, dan pemanfaatan kawasan RTH sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Setiap orang dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kelestarian kawasan RTH Publik, yang meliputi:

- a. memasuki kawasan tanpa izin, termasuk berada di dalam kawasan RTH tertentu yang sifatnya tidak diperuntukkan bagi umum kecuali dengan izin;
- b. melakukan perusakan dan/atau pencemaran, baik terhadap isi kawasan RTH maupun properti kawasan;
- c. melakukan pengambilan atau penambahan komponen RTH tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan atau properti kawasan RTH tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan keselamatan umum, membahayakan kelestarian kawasan RTH dan/atau manajemen kawasan;
- f. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan RTH secara tidak sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 64